



Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

JL. KH. AGUS SALIM NO. 05 68416 0333424680

dispendik.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Permohonan Legalisasi Fotocopy Ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen asli (ijazah/STTB/Surat keterangan Pengganti Ijazah)
2. Membawa fc berkas yang akan dilegalisasi
3. Berkas harus sudah mendapat pengesahan dari sekolah yang mengeluarkan dokumen
4. Untuk sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi atau berada di luar kabupaten dapat dilakukan pengesahan langsung oleh Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Bagian Pelayanan dan menyerahkan berkas yang akan dilegalisasi
2. Petugas akan memverifikasi keabsahan berkas dengan melihat dokumen asli
3. Berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap akan diproses pengesahannya
4. Berkas yang telah selesai dilegalisasi diserahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

- Petugas akan memverifikasi keabsahan berkas dengan melihat dokumen asli: 10 menit
- Berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap akan diproses pengesahannya: 10 menit
- Pengesahan oleh pejabat yang berwenang: 30 menit
- Berkas yang telah selesai dilegalisasi diserahkan kembali kepada pemohon: 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi FC Ijazah



Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

JL. KH. AGUS SALIM NO. 05 68416 0333424680

dispendik.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Pengaduan Layanan

sms: 082131545555

website: pengaduan_banyuwangikab.go.id

Lapor SP4N: 1708 (SMS)

www.lapor.go.id